

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL PADA PT. ZIRANG  
ISUZU SEMARANG**

Skripsi  
Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Sujatno

NIM : 30302100425

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL PADA PT. ZIRANG  
ISUZU SEMARANG**



Diajukan oleh :

Sujatno

NIM : 30302100425

**Telah disetujui :**

**Pada Tanggal,.....**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**

**NIDN : 06-1710-6301**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL PADA PT. ZIRANG  
ISUZU SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Sujatno

NIM : 30302100427

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal .....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua



**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H**

**NIDN : 06-2202-9201**


Anggota



**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H**

**NIDN : 06-0112-8601**

Anggota



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**

**NIDN : 06-1710-6301**



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN : 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang ber ilmu pengetahuan beberapa derajat”*

**(Q.s Al Mujadalah: 11)**

### PERSEMBAHAN

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang hingga Penulis menulis skripsi ini masih selalu diberikan Kesehatan dan kenikmatan hidup.
2. Nabi Muhammad SAW, yang membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yang berkat Nur-nya kita semua diciptakan.
3. Kepada kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan banggakan.
4. Kepada istri penulis Etty an-an Yulianti yang selalu memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
5. Kepada anak-anak penulis M. Al-Jabbaar Drajad Wibawa yang selalu memberikan support.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sujatno  
NIM : 30302100425  
Program Studi : Ilmu Perdata  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL PADA PT. ZIRANG ISUZU SEMARANG” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-cara plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Desember 2024  
Yang Menyatakan



**Sujatno**  
**NIM. 30302100425**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sujatno  
NIM : 30302100425  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :  
“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL PADA PT. ZIRANG  
ISUZU SEMARANG”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka sebagai bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Desember 2024  
Yang Menyatakan

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METER TEMPORER' and '5A545AJX017204510'.

**Sujatno**  
NIM. 30302100425

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur saya panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNYA saya mendapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Pada PT. Zirang Isuzu Semarang”.


Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, kiranya perkenankan saya untuk menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H. M.H., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H. M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia, S.H. M.H., selaku Sekretaris II Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya yang luar biasa membimbing dan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
10. Istri dan anak penulis yang selalu memberikan support.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam skripsi ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang, Desember 2024  
Yang Menyatakan




**Suiatno**  
**NIM. 30302100425**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .....	29

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Pada PT. Zirang Isuzu Semarang. 42	
B. Tanggung Jawab Hukum Yang Timbul Antara Kedua Belah Pihak Terhadap Isi Perjanjian.....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara tunai pada PT. Zirang Isuzu Semarang. Jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut. Adanya hubungan jual beli mobil diawali dengan pembuatan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli yang dibentuk dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Dalam pelaksanaan jual beli mobil di PT. Zirang Isuzu Semarang, salah pembelian unit mobil dapat dilakukan dengan sistem secara tunai. Sistem pembelian secara tunai ada 2 (dua) jenis yaitu sistem pembelian secara *on the road* dan sistem pembelian secara *off the road*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif.

Dalam pembuatan perjanjian tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak biasanya didasarkan oleh itikad baik dan adanya unsur kepercayaan diantara para pihak dalam mencapai suatu tujuan. Pada pelaksanaan perjanjian jual beli secara tunai di PT. Zirang Isuzu Semarang merujuk pada sahnya perjanjian terdapat adanya unsur kesepakatan terlebih dahulu, adanya subjek hukum, adanya jenis obyek, dan adanya obyek perjanjian yang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

**Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli.**


## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine and understand the implementation of a cash car sale and purchase agreement at PT. Zirang Isuzu Semarang. Sale and purchase is a process in which a seller hands over his goods to the buyer after obtaining approval regarding the goods. The existence of a car sale and purchase relationship begins with the making of an agreement between the seller and the buyer which is formed in the agreement. The agreement is one source of obligation. In the implementation of car sale and purchase at PT. Zirang Isuzu Semarang, one of the car unit purchases can be made with a cash system. There are 2 (two) types of cash purchase systems, namely the on the road purchase system and the off the road purchase system.*

*The research method used is the sociological legal approach method. The specifications of this research indicate that the research is descriptive analysis. The types and sources of data in this study are secondary data. The data collection method uses qualitative methods.*

*In making an agreement there must be no element of compulsion. Agreements are also subject to legal principles originating from the Civil Code. Agreements made by the parties are usually based on good faith and an element of trust between the parties in achieving a goal. In the implementation of the cash sale and purchase agreement at PT. Zirang Isuzu Semarang refers to the validity of an agreement, there is an element of prior agreement, the existence of a legal subject, the type of object, and the existence of an agreement object that is not prohibited by law. As this is in accordance with KUHP data 1320 of the Civil Code.*

**Keywords : Agreement, buy and sell.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Negara yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Hak warga negara Indonesia yaitu setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum secara adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerja sama antar manusia. Salah satu kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam hal bekerja, sedangkan salah satu dari beragam bekerja adalah berbisnis jual beli.<sup>1</sup> Dalam jual beli, terdapat tujuan untuk kesejahteraan bagi para pelaku jual beli tersebut.<sup>2</sup>

Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen

---

<sup>1</sup>Rahayu, E. L. B., & Syam, N, 2021, *"Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial"*, Ganaya: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), h. 672.

<sup>2</sup>Fitriana, R., & Octaviyanti, S., 2020, *"Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) IB Masalahah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalaya"*, *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 11(2), h. 60.

dapat terjamin kelangsungan usahanya dengan beragam pilihan.<sup>3</sup> Dalam memenuhi tujuannya, para pelaku usaha diharapkan untuk menjamin mutu produk-produk mereka agar tidak merugikan konsumen.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlunya sebuah hal yang dapat memberikan perlindungan pada dua belah pihak untuk meminimalisir adanya kerugian yang terjadi.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi serta

---

<sup>3</sup> Siregar, G. T., & Lubis, M. R., 2021, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung, PKM Maju UDA*, 1(3), h. 100.

<sup>4</sup> Rahmayani, N., 2018, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, *Pagaruyung Law Journal*, 2(1), h. 24.

<sup>5</sup> Paryadi, D., 2018, *Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), h. 651.

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen.<sup>6</sup> Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan serta diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap produsen.<sup>7</sup> Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli di Indonesia, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/pembuat produk bermutu.

Transportasi merupakan kebutuhan primer karena dengan transportasi dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari sehari. Transportasi dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu darat, laut, udara. Akan tetapi masyarakat lebih sering menggunakan transportasi darat karena mudah di jangkauanya dibandingkan dengan alat transportasi laut dan udara. Penggunaan transportasi darat khususnya

---

<sup>6</sup> Apandy, P. A. O., & Adam, P, 2021, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, 3(1), h. 12.

<sup>7</sup> Milala, F. S., & Ayunda, R, 2022, *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Illegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, PETITUM, 10(1), h. 11.

kendaraan roda 4 (empat) yaitu mobil sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan mobil tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan moda transportasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika bahwa kendaraan mobil di tahun 2023 yang terdapat di Indonesia telah mencapai 154.236.431 unit. Menurut laporan tersebut selama (satu) tahun jumlah mobil penumpang di Indonesia sudah bertambah 6,74 juta unit atau tumbuh sekitar 65%. Sedangkan daerah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang selama 1 (satu) tahun telah meningkat sebanyak 2 (dua) ribu unit kendaraan roda empat. Dengan hal ini keberadaan usaha swasta showroom mobil tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan transportasi darat sebagai sarana kerja sehari-hari, baik untuk keluarga, kantor atau keperluan lainnya.

Jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.<sup>8</sup> Jual beli merupakan wujud dari transaksi umum. Dan sewajarnya kegiatan tersebut di terapkan dengan secara lisan dan juga tertulis, atas dasar dari kesepakatan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana menurut pasal 1457 KUH Perdata bahwa pengertian jual beli yang dimaksud berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang

---

<sup>8</sup> Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 101.



satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>9</sup>

Berdasarkan salah satu kategorinya, jual-beli dibedakan menjadi jual-beli tawar menawar, dan jual-beli amanah/kepercayaan. Yang dimaksud jual beli tawar menawar adalah suatu bentuk jual-beli yang dikenal dalam fiqh di mana pembeli tidak diberi tahu harga pokok barang yang dibeli oleh penjual. Sedangkan jual-beli kepercayaan adalah suatu bentuk jual-beli di mana pembeli diberi tahu secara jujur harga pokok barang.

Adanya hubungan jual beli mobil diawali dengan pembuatan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli yang dibentuk dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikat dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Wiryono Projodikoro, perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara 2 (dua) belah pihak, dimana 1 (satu) pihak berjanji untuk melakukan 1 (satu) hal atau tidak melakukan 1 (satu) hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>2</sup> Bentuk perjanjian ada 2 (dua) yaitu perjanjian dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tertulis.<sup>11</sup> Bentuk perjanjian ada 2 (dua) yaitu perjanjian dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tertulis.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, cet.35*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 366.

<sup>10</sup> Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak & Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 25.

<sup>11</sup> Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, h. 11.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 6.

Dalam pembuatan perjanjian, syarat sah perjanjian yang harus di penuhi oleh para pihak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang halal. Namun dalam suatu perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar yaitu adanya salah 1 (satu) pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama atau sering disebut sebagai wanprestasi.


Bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan akan keperluan sehari-hari, baik keperluan bisnis, keperluan berwisata, keperluan pribadi, bahkan hanya untuk memenuhi tuntutan, demi harga diri dan kehormatan semata. Hal ini yang membuat peningkatan terhadap penjualan mobil itu sendiri semakin meningkat. PT. Zirang Isuzu Semarang yang beralamat di jalan Cendrawasih No. 55-56, Kec. Tanjung Mas, Kota Semarang merupakan salah 1 (satu) perusahaan penjualan mobil yang menyediakan unit isuzu. Dalam melaksanakan penjualan mobil, PT. Zirang Isuzu Semarang menawarkan kepada masyarakat sebagai pembeli dengan metode pembayaran tidak hanya secara tunai saja akan tetapi juga dengan cara mengangsur atau kredit.

Dalam pelaksanaan jual beli mobil di PT. Zirang Isuzu Semarang, salah pembelian unit mobil dapat dilakukan dengan sistem secara tunai (cash). Dalam sistem pembelian secara tunai ada 2 (dua) jenis yaitu sistem pembelian secara *on the road* dan sistem pembelian secara *off the road*. Sistem pembelian *on the road* merupakan penetapan harga yang diberikan pada calon pembeli sudah termasuk dengan biaya pengurusan kelengkapan surat-surat seperti Buku Kepemilikan

Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) beserta pajaknya. Sedangkan sistem pembelian secara *off the road*, nilai jual kendaraan tersebut tidak ada biaya pengurusan layak jalan seperti pajak dan kelengkapan dokumen.

Namun yang terjadi, calon pembeli di PT. Zirang Isuzu Semarang tidak mengerti cara pembelian sistem pembelian secara *on the road* maupun *off the road*. Maka PT. Zirang Isuzu Semarang mengantisipasi dengan di buatnya perjanjian pembelian unit mobil.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dijelaskan, maka penelitian hukum ini, penulis menyusun penulisan hukum ini dengan judul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL PADA PT. ZIRANG ISUZU SEMARANG”.



## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti untuk mencapai tujuan penulis, maka pokok permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara tunai pada PT. Zirang Isuzu Semarang?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum yang timbul antara kedua belah pihak terhadap isi perjanjian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tidak lepas dari tujuan yang akan di capai. Adapun tujuan penelitian dari penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian jual beli mobil pada PT. Zirang Isuzu Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum yang timbul antara kedua belah pihak terhadap isi perjanjian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penulisan yang akan dilakukan, dapat diambil beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum perjanjian jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun dari pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah hukum dalam perjanjian khususnya tentang perjanjian dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan hukum melalui pembentukan hukum yurisprudensi.

#### **E. Terminologi**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka seperti Undang-undang dan buku-buku sebagai kerangka konsepsi. Berikut beberapa kerangka konsepsi diantaranya :

1. Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa:”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal 1320 menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang diperkenankan.
- e. Sewa Beli

Menurut pendapat Salim H. S. bahwa sewa beli merupakan gabungan dari 2 macam konstruksi hukum yaitu :“konstruksi hukum sewa-menyewa dan jual beli”, apabila barang yang dijadikan objek sewa beli tidak mampu dibayar oleh penyewa beli sesuai kesepakatan, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa. Akan tetapi, apabila barang itu angsurannya telah lunas, maka barang itu menjadi objek jual beli. Maka dari para pihak dapat mengurus balik nama objek sewa beli tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Jual beli

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kesepakatan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>14</sup>

## 3. Tunai

---

<sup>13</sup> Salim H. S, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 128.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 478

Pembayaran tunai adalah metode transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang fisik berupa uang kertas atau logam. Ini merupakan bentuk pembayaran paling tradisional dan telah digunakan sejak lama dalam kegiatan ekonomi. Dalam transaksi tunai, pembeli memberikan sejumlah uang secara langsung kepada penjual sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diterima. Beberapa karakteristik utama pembayaran tunai antara lain:

- a. Menggunakan uang kartal (uang kertas dan koin) sebagai alat pembayaran
- b. Transaksi dilakukan secara langsung tanpa perantara
- c. Pembayaran selesai saat itu juga tanpa proses verifikasi tambahan
- d. Tidak memerlukan perangkat atau teknologi khusus
- e. Dapat digunakan oleh siapa saja tanpa batasan usia atau status

Pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat, terutama untuk transaksi bernilai kecil atau di daerah yang infrastruktur digitalnya belum memadai. Meski demikian, perannya mulai bergeser seiring berkembangnya metode pembayaran non-tunai yang lebih praktis.

#### 4. Konsumen

Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok suatu pendapat dengan pendapat lainnya. Konsumen sebagai peng-indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu consumer, secara harfiah dalam kamus-kamus di artikan sebagai “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan

jasa tertentu“ atau“sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang“, ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa“.<sup>15</sup>

#### 5. Dealer mobil PT. Zirang Isuzu Semarang

Dealer mobil adalah tempat bertujuan dengan menyediakan jasa jual beli mobil yang terdapat beberapa fasilitas seperti bengkel dan fasilitas lainnya. Kata lain dealer adalah tempat pemajangan mobil. Dealer mobil PT. Zirang Isuzu Semarang merupakan salah satu perusahaan jual beli mobil yang terletak jalan Cendrawasih No. 55-56, Kec. Tanjung Mas, Kota Semarang.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>16</sup> Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 20.

<sup>16</sup> Hamidah Abdurrachman, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*, Jurnal Pandecta. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, h. 218.

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 2.



Adapun tata cara pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang memiliki arti sebagai ilmu hukum sosiologis atau teori hukum yang menitik beratkan pada studi mengenai proses hukum secara nyata dalam lingkungan Masyarakat tertentu. Objek kajian yang digunakan adalah fakta hukum dalam perspektif ilmu sosial, dengan metodologinya adalah menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmu hukum.<sup>18</sup>

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>19</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.<sup>20</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :<sup>21</sup>

1) Bahan hukum primer :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  
Pasal 1320 tentang Perjanjian

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 83.

<sup>20</sup> Ibid, h. 84.

<sup>21</sup> Burhan Ashosofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.104

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen

e) Yurisprudensi

2) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal- jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah- makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden atau nara sumber dengan bercakap-cakap secara langsung.

b) Studi Pustaka

Studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengumpukan bahan-bahan hukum yang akan diteliti, yaitu dengan mempuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan hukum yang

diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan terhadap :

- 1) Buku-buku literatur.
- 2) Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 3) Dokumen pendukung lainnya.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset dan wawancara interview di PT. Zirang Isuzu Semarang yang beralamat di jalan Cendrawasih No. 55- 56, Kec. Tanjung Mas, Kota Semarang.



## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu:

### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan mengenai pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perjnajian, tinjauan umum tentang perjanjian jual beli dan tinjauan umum tentang jual beli menurut hukum islam.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara tunai pada PT. Zirang Isuzu Semarang dan tanggung jawab hukum yang timbul antara kedua belah pihak terhadap isi perjanjian.

### **Bab IV Penutup**

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>35</sup> Yang dimaksud perbuatan disini adalah perbuatan hukum sedangkan yang dimaksud dengan mengikatkan diri adalah saling mengikatkan diri, sebagaimana contoh dalam perjanjian jual beli, penjual terikat untuk menyerahkan barangnya, pembeli terikat untuk membayar harganya.<sup>22</sup>

Adapun manfaat perjanjian dibuat secara tertulis adalah:

- a. Dikemudian hari dapat dipakai sebagai alat bukti.
- b. Sebagai pengikat terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- c. Sebagai kontrol dalam pelaksanaan perjanjian.

Subjek hak dalam perjanjian dapat berupa perorangan atau badan hukum.

Sedangkan objek hak dapat dibedakan menjadi:<sup>23</sup>

- a. Barang bergerak
- b. Barang tidak bergerak
- c. Barang berwujud
- d. Barang tidak berwujud

##### **2. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian**

---

<sup>22</sup> Dr. Mulyoto,SH.,M.Kn, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, h.31

<sup>23</sup> Ibid, h. 32.

Asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam sebuah perjanjian adalah:<sup>24</sup>

a. *Lex Superior Derogate Legi Inferior*

Artinya peraturan yang lebih tinggi harus dimenangkan terhadap peraturan yang kedudukannya lebih rendah.

b. *Lex Specialis Dergate legi generali*

Artinya peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat khusus harus dimenangkan terhadap peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat umum.

c. *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*

Artinya peraturan yang diberlakukan kemudian harus dimenangkan terhadap peraturan yang berlaku sebelumnya.

Asas-asas lain yang juga penting dalam sebuah perjanjian adalah:<sup>39</sup>

a. Asas *nemo plus iuris*, yaitu orang/badan hukum hanya dibenarkan menjalankan haknya sebatas hak yang ia/badan hukum miliki.

b. Asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa yang membuatnya.

c. Asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa dalam berkontrak / berjanji :

- 1) Orang/para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian/atau tidak mengadakan perjanjian.

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 33.

- 2) Orang/para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian/dengan pihak manapun.
  - 3) Orang/para pihak bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian, namun ada pembatasannya,yaitu tidak boleh / tidak dibenarkan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Sepanjang suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, pengadilan (hakim) tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi suatu kewajiban kontraktual para pihak.
- d. Asas personalitas (Asas kepribadian), artinya bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri atau suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
  - e. Asas proporsionalitas, artinya bahwa didalam perjanjian pada hakekatnya adalah pertukaran hak dan kewajiban secara adil (proporsional) secara seimbang.
  - f. Asas etikad baik, artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik. Etikad baik adalah sikap batin oleh karenanya didalam pelaksanaan perjanjian harus dimaknai secara obyektif dalam arti penilaiannya ada pada kerasionalan dan kepatutan/kepantasan.



- g. Asas konsensualitas, artinya bahwa perjanjian itu lahir atau dapat terjadi dengan adanya kata sepakat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan dari para pihak, yang dengan demikian otomatis tidak adanya unsur seperti penipuan, kehilafan maupun unsur paksaan.
  - h. Asas sistem terbukanya hukum, artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III BW merupakan kaidah pelengkap yang boleh tidak diindahkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sejauh mana dibolehkan penyimpangan itu, berkaitan dengan asas-asas lainnya.
  - i. Asas *force majeure*, artinya debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi, akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sebab suatu yang memaksa. Keadaan memaksa ialah keadaan dimana debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.
  - j. Asas *Exemptio non adimpleti contractus*, yaitu asas pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan kreditur pun lalai.
- Asas ini terutama berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik.

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Tiada suatu ketentuan apapun yang mengatur bagaimana perjanjian harus dibuat. Bentuk / isi, format dalam membuat perjanjian terserah kepada pihak-pihak yang akan membuat perjanjian yang demikian sesuai dengan asas kebebasan

berkontrak yaitu bahwa orang bebas untuk menentukan bentuk/isi dan syarat-syarat perjanjian. Disamping suatu perjanjian harus dibuat memenuhi syarat sah nya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.<sup>25</sup>

Pasal 1320 KUHPerduta, syarat sah perjanjian adalah

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Adanya kecakapan bertindak dari masing-masing subyek hak yang mengadakan perjanjian.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya causa yang halal dalam arti dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penjelasan mengenai adanya kata sepakat, kedua belah pihak mempunyai kesamaan pendapat tentang apa yang harus diatur dalam perjanjian tersebut. Penjelasan mengenai kecakapan bertindak dapat dibedakan: kriteria/ukuran cakap bertindak untuk orang perorangan dan cakap bertindak untuk badan usaha yang bukan badan hukum dan badan usaha yang berbadan yang termasuk badan sosial.

Penjelasan mengenai suatu hal tertentu, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerduta). Pokok suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya (pasal 1333 KUHPerduta) bisa juga yang dimaksud suatu hal tertentu tersebut adalah barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 KUHPerduta).

Sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. (Pasal 1337

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 15.

KUHPerdata). Penjelasan mengenai causa yang halal ada mengandung mengandung causa / sebab yang dibenarkan oleh hukum menurut hukum dalam arti tidak melanggar undang-undang umum dan / atau kesusilaan. Syarat sahnya perjanjian diluar Pasal 1320 KUHPerdata antara lain:

- a. Harus dilakukan dengan etikad baik
- b. Harus tidak bertentangan dengan kebiasaan
- c. Harus berdasar atas asas kepatutan/kepantasan
- d. Harus tidak melanggar / tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Disamping itu ada perjanjian-perjanjian tertentu agar sahnya perjanjian dimaksud, harus memenuhi ketentuan tertentu, sebagai misal:

- a. Harus notariil (dibuat oleh / dihadapan notaris).
- b. Harus hanya dilakukan dihadapan pejabat tertentu saja.

Seperti perbuatan hukum hibah atas obyek bidang tanah tertentu, harus dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, pendirian Koperasi harus dilakukan dihadapan notaris yang berwenang membuat akta koperasi. Demikian juga ada perjanjian/kontrak-kontrak tertentu yang harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perjanjian seharusnya dibuat dapat menampung segala kebutuhan dari para pihak yang membuat perjanjian secara mendetail. Semakin detail yang dimuat dalam redaksi setiap pasal dalam perjanjian maka akan memudahkan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian. Perjanjian hendaknya dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami dan tidak berwayuh arti (bermakna ganda) yang dapat menimbulkan

penafsiran yang berbeda. Setiap redaksi / kalimat dalam suatu pasal hendaknya memuat uraian / redaksi yang tuntas dan jangan beranjak ke pasal berikutnya sebelum redaksi dalam pasal tersebut selesai tuntas. Redaksi dalam pasal 1 dan pasal 2 dan seterusnya harus bersinambungan.

#### 4. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>26</sup>

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>27</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>28</sup> Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, h. 60.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, Op.Cit, h. 74.

<sup>29</sup> R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, h. 146

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.<sup>30</sup>

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan peng.<sup>31</sup>adilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut

---

<sup>30</sup> Salim H.S, *op.cit*, h. 98.

<sup>31</sup> *Ibid*.

kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.<sup>32</sup>

## 5. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam perjanjian tidak lepas dari kata wanprestasi karena ada salah 1 (satu) pihak yang tidak dapat menjalankan prestasi sesuai dengan perjanjian awal antar pihak. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor penyebab wanprestasi, antara lain:

### 1) Adanya kelalaian debitur

Kerugian dapat di tanggung kepada debitur apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang merugikan salah 1 (satu) pihak yang dapat di pertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu peristiwa dimana debitur seharusnya mengetahui atau mempunyai alasan yang wajar untuk menduga bahwa perbuatan atau sikapnya akan menimbulkan kerugian. Dalam hal kelalaian debitur perlu mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang dianggap lalai apabila debitur tidak melaksanakan, yaitu:

- a. Kewajiban memberikan sesuatu yang telah di janjikan;
- b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan; dan
- c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan

### 2) Adanya keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*)

---

<sup>32</sup> Ibid. h. 99.

Keadaan memaksa adalah sebuah kondisi dimana kewajiban atau perjanjian yang ada tidak dapat terpenuhi akibat suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali atau kehendak. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan memaksa tersebut terjadi karena di luar kemampuan dan kemauan debitur.

Dalam keadaan memaksa ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini bersifat tetap
- b. Tidak dapat memenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini bersifat tetap atau sementara
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditor. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

#### **6. Dasar Hukum Wanprestasi**

Dasar hukum prestasi dan wanprestasi adalah Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 - 1244 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan bahwa “seorang debitur dapat dianggap lalai jika ada surat perintah atau akta serupa, atau berdasarkan perikatan yang mengharuskannya untuk dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang ditentukan.”

- b. Pasal 1239 KUH Perdata menjelaskan bahwa “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitor tidak memenuhi kewajibannya.”
- c. Pasal 1240 KUH Perdata menjelaskan bahwa “dalam pada itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang; dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.
- d. Pasal 1241 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Bila perikatan itu tidak dilaksanakan, kreditor juga boleh dikuasakan untuk melaksanakan sendiri perikatan itu atas biaya debitor.”
- e. Pasal 1242 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”
- f. Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui



waktu yang telah ditentukan.” Artinya suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya.

- g. Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli**

### **1. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>33</sup> Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah “Suatu persetujuan,

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, h. 63.

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli.

Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara “harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang.

---

<sup>34</sup> Ibid.

Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.<sup>35</sup>

## **2. Unsur-Unsur Jual Beli**

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.<sup>36</sup> Seperti yang di atur di dalam Pasal 1465 KUHPerdara yang berbunyi, “harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian”.

Perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang, perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.<sup>37</sup>

## **3. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli**

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 45.

<sup>36</sup> R. Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28.

<sup>37</sup> Ibid, h. 29

Hak adalah kewenangan atau keistimewaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Dalam konteks hukum, hak dapat diartikan sebagai klaim atau tuntutan yang diakui oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk memperoleh sesuatu. Hak juga dapat dibedakan antara hak perdata (hak yang dapat dipertahankan di pengadilan) dan hak alamiah (hak yang diyakini sebagai hak dasar yang dimiliki setiap individu).<sup>38</sup>

Kewajiban dapat bersifat hukum, kontraktual, moral, atau sosial, dan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat berakibat pada sanksi atau tanggung jawab hukum. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban adalah kunci untuk membangun tatanan hukum dan sosial yang berfungsi dengan baik. Secara umum, perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menukar suatu barang dengan harga tertentu.

- a. Kesepakatan Para Pihak: Ada dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli, yang harus sepakat mengenai barang yang akan dijual, harga jual, dan syarat-syarat lainnya.
- b. Objek Jual Beli: Objek yang dijual bisa berupa barang, hak, atau jasa. Barang yang dijual harus jelas dan dapat ditentukan.
- c. Harga: Harga jual beli harus disepakati oleh kedua belah pihak. Harga ini bisa berupa uang atau nilai tukar lainnya.

---

<sup>38</sup> Johanis F. Mondoringin, 2023, *Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi *Lex Privatum* Vol.XII.

- d. Pembayaran dan Penyerahan Barang: Pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan, dan penjual harus menyerahkan barang sesuai perjanjian.
- e. Pentingnya Akta Jual Beli: Untuk kepastian hukum, sebaiknya perjanjian jual beli dibuat dalam bentuk akta notaris. Ini memberikan bukti yang lebih kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari.
- f. Kewajiban Penjual dan Pembeli: Penjual berkewajiban menyampaikan barang yang dijual dalam keadaan baik, sementara pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian.
- g. Risiko dan Kepemilikan: Biasanya, risiko kerusakan atau kehilangan barang ditentukan oleh perjanjian. Begitu juga dengan kapan kepemilikan barang beralih dari penjual ke pembeli.

#### **4. Risiko Perjanjian Jual Beli**

Dalam proses pelaksanaan perjanjian jual beli, terdapat risiko-risiko yang tidak dapat dihindari. Risiko sendiri merupakan akibat yang kurang menyenangkan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan dari suatu perbuatan. Terdapat pertanyaan mengenai risiko dalam perjanjian jual beli yaitu, siapa yang harus memikul kerugian apabila terdapat peristiwa yang menimpa obyek perjanjian jual beli.<sup>39</sup>

Permasalahan risiko yang terjadi peristiwa di luar kehendak, di dalam hukum perjanjian hal ini dikenal dengan "keadaan memaksa" (*overmacht, force majeure*).

---

39

<https://www.kompasiana.com/laurensiatasyaardani/6667068d34777c450515a952/risiko-dalam-perjanjian-jual-beli>, diakses tanggal 1 November 2024, pukul 19.30 wib.

Dalam KUHPerdata, risiko dalam perjanjian jual beli ini diatur dalam Pasal 1460 yang mengatur barang tertentu, Pasal 1461 yang mengatur barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, dan Pasal 1462 mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan.

Pada Pasal 1460, dijelaskan terlebih dahulu bahwa barang tertentu adalah barang yang ditunjuk atau dipilih langsung oleh pembeli. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli merupakan tanggungan pembeli meskipun penyerahan belum dilaksanakan dan penjual berhak menuntut harganya. Pasal ini hanya berlaku apabila terjadi absolute overmacht yaitu peristiwa yang terjadi karena adanya keadaan memaksa yang mutlak.

Namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963, Pasal 1460 tersebut tidak berlaku lagi dan terdapat penjelasan yang menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap keadaan, ada baiknya pertanggung jawaban risiko atas musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual namun belum diserahkan harus dibagi antara kedua belah pihak. Dalam ketentuan Pasal 1461 KUHPerdata dijelaskan bahwa, risiko barang ada pada penjual apabila barang tersebut dijual menurut berat, jumlah dan ukuran sampai barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur. Selanjutnya dalam Pasal 1462, barang yang dijual menurut tumpukan meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur akan menjadi tanggungan pembeli.

Melihat Pasal 1461 yang memindahkan risiko secara otomatis dari penjual kepada pembeli dirasa tidak adil seperti yang berlaku pada Pasal 1460, dan untuk Pasal 1462 yang menjelaskan adanya barang menurut tumpukan adalah sama

dengan barang-barang tertentu yang tertera pada Pasal 1460. Risiko akan terjadi ketika barang telah diserahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1459 KUHPerdara, yaitu bahwa hak milik tidak akan berpindah sebelum barang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Jadi, selama barang belum diserahkan, barang tersebut masih menjadi milik penjual. Jika terjadi keadaan memaksa atas barang tersebut, penjual yang menanggung risiko dan tidak berhak menuntut pembayaran harga barang tersebut.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Menurut Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam**

Jual beli adalah tukar menukar barang yang memiliki manfaat bagi penggunaannya dan atas kesepakatan transaksi kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli, dimana penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli sedangkan pembeli memberikan uang kepada penjual. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan kepada pembeli. Jadi bisa kita pahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau barang dapat ditukar dengan uang disertai pertukaran hak kepemilikan dari pihak 1 (satu) ke pihak lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (بيع) yang artinya tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur'an telah

dijelaskan tentang jual beli, salah satunya dalam surah Al -Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Kegiatan jual beli terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi karena rukun merupakan ketentuan wajib yang ada dalam transaksi jual beli. Apabila tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Rukun-rukun jual beli terdapat 4 (empat) sebagai berikut:

- a. Adanya penjual dan pembeli (*aqidain*)

Rukun jual beli pertama adalah adanya penjual dan pembeli atau orang yang melakukan akad, karena tidak mungkin terjadi adanya transaksi jual



beli tanpa ada yang melakukannya. Penjual adalah pihak yang menawarkan dan menjual barang, sementara pembeli adalah orang yang membutuhkan barang dan membeli barangnya.

b. Barang yang di perjual belikan (*ma'qud alaih*)

*Ma'qud 'alaih* atau barang yang menjadi objek jual beli menjadi salah 1 (satu) rukun dari jual beli itu sendiri. Dalam Islam juga dijelaskan kriteria barang yang diperjualbelikan seperti:

- 1) Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya.
- 2) Barang yang diperjual belikan berupa harta yang bermanfaat. Semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan ataupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya jual beli barang curian atau minuman keras.
- 3) Barang yang di jual belikan bukan berupa bangkai, kotoran, barang yang menjijikkan dan sejenisnya karena tidak sah untuk diperjual belikan dan hukumnya haram.
- 4) Barang-barang yang di jual belikan harus milik sendiri bukan milik orang lain seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 5) Barang yang dijual belikan harus dapat dikuasai. Apabila barang

yang di jual tersebut belum ada wujudnya maka tidak sah, misalnya jual beli ayam yang belum ditangkap, merpati yang masih beterbangan, ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya.

c. Alat nilai tukar pengganti

Rukun jual beli adalah adanya nilai tukar dari pengganti barang yang dibeli, sesuai dengan kesepakatan dan sepadan dengan manfaat barang dan nilai beli barang. Maksudnya, seorang muslim dianjurkan untuk mematok keuntungan sewajarnya saja, tidak terlampau tinggi dari harga pasaran benda tersebut. Keuntungan yang terlampau tinggi dari harga pasar dinilai masuk dalam kategori *al-rihb al-fahisy*, yakni keuntungan yang jelek.

d. Ucapan serah terima antara penjual dengan pembeli (*ijab qobul*)

Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kuitansi atau nota dan lain sebagainya. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah akad dalam jual beli harus diucapkan secara lantang atau tidak. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad harus diucapkan. Sementara mazhab Maliki tidak mengharuskan akad diucapkan secara lantang dan boleh dilakukan hanya dengan saling memahami saja. Contoh kalimat

akad dalam jual beli adalah “saya terima...” atau “saya beli...”.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Islam

### a. Al Qur'an

1) Surat *Al-Baqarah* Ayat 275 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."<sup>40</sup>

2) Surat *An-Nisa* Ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

b. Al-Hadist

Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim



عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rafi' bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi:

‘Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?’.

Rasulullah menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)”<sup>41</sup>

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu yang dapat merugikan orang lain.

Hadist lain dari Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ

الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترمذي)

---

<sup>41</sup> Al Hafizh bin Hajar Al Asqalani, 2015, *Bulughul Maram, Darul ahyah Al Kitab Al Arab iyah*, Indonesia, h. 158.

Artinya: dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).<sup>42</sup>

c. *Ijma'*

*Ijma'* berarti kesepakatan para ulama. Syaikh Ibnu Qudamah Ra. berpendapat bahwa umat muslim telah sepakat untuk membolehkan jual beli (*bai'*) karena mengandung hikmah yang mendasar. Hikmah ini adalah bahwa setiap orang bergantung pada apa yang dimiliki orang lain. Bahkan orang lain tidak akan memberikan apapun tanpa imbalan. Dalam arti lain, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang di butuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at Tirmidzi, 1998, *Sunan at Tirmidzi*, Dahlan, Juz III, Indonesia, h. 341.

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, h.75.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Pada PT. Zirang Isuzu Semarang.

Dikehidupan sehari-hari masyarakat mengenal dengan perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda antara 2 (dua) pihak dimana salah 1 (satu) pihak berjanji atau melaksanakan sesuatu hal dan pihak yang lain mempunyai hak untuk menuntut perjanjian tersebut. Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah perjanjian. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu tentang perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Pada pembuatan perjanjian harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dalam pembuatan perjanjian tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata mengatakan bahwa “suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan atau penipuan” Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari banyaknya asas dalam KUH Perdata, terdapat beberapa asas-asas hukum dalam perjanjian yaitu: Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari banyaknya asas dalam KUH Perdata, terdapat beberapa asas-asas hukum dalam perjanjian yaitu:<sup>44</sup>

##### 1. Asas Konsensualisme

---

<sup>44</sup> Subekti, 2004, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, h. 15.

Di dalam perjanjian terdapat asas konsensualisme yang dapat diartikan sebagai kesepakatan untuk lahirnya sebuah perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan pada butir 1 Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah 1 (satu) syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kata sepakat dari para pihak yang mengikat dirinya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikat dirinya.” Berdasarkan asas ini, lahirnya sebuah perjanjian sejak kata sepakat tercapai di antara pihak yang terkait. Dengan kata lain, setiap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak artinya seseorang memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak atau perjanjian, bebas mengenai isi perjanjian yang akan dibuat, dan bebas memilih subjek perjanjian.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata telah mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kata “semua” di dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian.

Selain asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata juga memuat asas mengikat sebagai Undang-Undang. Yang dimaksud dengan istilah

“berlaku sebagai Undang-Undang” dalam ketentuan ini bukan berarti bahwa perjanjian itu secara keseluruhan bersifat mengikat. Namun, perjanjian tersebut

akan mengikat para pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, tetapi para pihak yang membuatnya harus menaatinya seperti sebuah Undang-Undang.<sup>45</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak biasanya didasarkan oleh itikad baik dan adanya unsur kepercayaan diantara para pihak dalam mencapai suatu tujuan. Suatu perjanjian sudah lahir apabila pihak yang satu atas dasar pernyataan yang dibuat oleh pihak yang lain, percaya bahwa pihak yang lain menghendaki timbulnya akibat hukum positif sekalipun orang yang menyatakan kehendak tersebut tidak menghendaki akibat hukum tersebut.<sup>46</sup>

Berdasarkan wawancara pada tanggal 25 November 2024 dengan bapak Riki Wira Herianto selaku Kepala Cabang PT. Zirang Isuzu Semarang dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil di PT. Zirang Isuzu Semarang menawarkan obyek yang hendak dijual dan menyampaikan penawaran harga.<sup>47</sup>

Pelaksanaan perjanjian pada jual beli mobil di PT. Zirang Isuzu Semarang terdapat 2 (dua) jenis pilihan yaitu dengan sistem pembelian *on the road* atau *off the road*. Sistem pembelian *on the road* merupakan penetapan harga yang diberikan pada calon pembeli sudah termasuk dengan biaya pengurusan kelengkapan surat-surat seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) beserta pajaknya. Pembeli sudah tidak lagi

---

<sup>45</sup> Subekti, *Ibid*, h. 14.

<sup>46</sup> J. Satrio, 2012, *Hukum Pejanjian Menurut KUHPerdara Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang, h. 81.

<sup>47</sup> Wawancara pada tanggal 25 November 2024 dengan bapak Riki Wira Herianto selaku Kepala Cabang PT. Zirang Isuzu Semarang.



dibebankan dengan proses dan biaya pengurusan dokumen jalan kendaraan bermotor karena sudah ditangani oleh pihak ketiga atau *dealer* terkait.

Sedangkan sistem pembelian secara *off the road*, nilai jual kendaraan tersebut tidak ada biaya pengurusan layak jalan seperti pajak dan kelengkapan dokumen. Harga *off the road* yang diinformasikan ditujukan agar calon konsumen tahu harga asli kendaraan sebelum kena pajak. Hal ini dikarenakan pajak setiap daerah berbeda-beda, sehingga akan membingungkan jika mobil dijual dengan harga *on the road* menggunakan pajak satu daerah patokan. Namun, konsumen juga bisa meminta bantuan kepada dealer untuk mengurus kelengkapan tersebut. Sehingga calon pembeli pun juga bisa menyesuaikan besaran pajak di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu menurut penulis jika membeli mobil dengan status *off the road* memang pasti lebih terjangkau dibanding harga *on the road*.

Dalam hal ini membeli kendaraan dengan status *on the road* dan *off the road* pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika mobil dengan harga *on the road* sudah pasti lebihnya adalah lebih efektif. Dengan satu kali bayar calon pembeli tinggal menunggu kunci dan mobil datang. Semua kelengkapannya memang sudah diurus secara otomatis oleh PT. Zirang Isuzu Semarang. Namun kelemahan dari sistem *on the road* yaitu biaya yang dikeluarkan menjadi relatif lebih tinggi.

Pembelian mobil secara *off the road* di PT. Zirang Isuzu Semarang bisa mendapatkan harga unit kendaraan menjadi lebih murah karena biaya kena pajak secara general, kendaraan *off the road* lebih bisa mengikuti pajak di wilayah tempat calon pembeli dan tentunya membayar jasa dealer untuk mengurus dokumen-

dokumen yang diperlukan. Kelemahan system pembelian secara *off the road* yaitu harus sanggup untuk mengurus dokumen secara mandiri. Tentunya ini akan menyita waktu dan tenaga.

Apabila merujuk pada sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari 4 (empat) unsur maka penulis berpendapat bahwa :

- a. Unsur pertama, tentang kesepakatan kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; artinya perjanjian jual beli itu harus ada kesepakatan antara pihak PT Zirang Isuzu Semarang dengan pembeli, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Jika terdapat unsur tersebut, maka perjanjian dianggap tidak sah.
- b. Unsur kedua, setiap perjanjian dibuat oleh subyek hukum yaitu PT Zirang sebagai badan hukum dan pembeli yang cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Unsur ketiga adalah suatu hal tertentu; artinya harus ada jenis objek yang dapat ditentukan, berupa mobil Isuzu PHR 54 C.
- d. Unsur keempat, artinya bahwa atas obyek perjanjian berupa mobil tidak dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum, dan bertentangan dengan kesusilaan.

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas

materai oleh kedua belah pihak. Dalam pembuatan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek/hal tertentu, dan kausa yang halal.

Jual beli terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yakni pelaku usaha dengan konsumen/*costumer* yang setuju/sepakat melaksanakan jual beli mobil dengan syarat konsumen menyerahkan sejumlah uang yang disetujui oleh masing-masing pihak, serta konsumen memperoleh apa yang dikehendaknya. Konsumen berhak memilih tahapan pembayaran mobil berdasarkan dengan kemampuannya.

Penjelasan terdapat dalam pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi :

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan.”

Padal 1320 bahwasanya “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan” hal ini dijelaskan lebih rinci pada pasal 1330 yang mana orang-rang yang tidak cakap tidak dapat membuat suatu perjanjian. Berikut kategori orang-orang yang tidak cakap, yakni antara lain :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh dalam pengampuan

- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Konsumen sepakat dengan mobil yang hendak di beli hingga terjadilah jual beli antara konsumen serta pelaku usaha dengan memakai kuitansi dan mencantumkan harga cocok dengan yang di sepakati oleh pelaku usaha dan konsumen. Perihal ini dipaparkan dalam pasal 1458 KUH PERDATA kalau jual beli itu dikira sudah terjalin antara kedua belah pihak, mendadak setelahnya orang orang ini menggapai setuju tentang kebendaan tersebut serta biayanya, walaupun kebendaan itu belum diserahkan, ataupun biayanya belum dibayarkan.

### **B. Tanggung Jawab Hukum Yang Timbul Antara Kedua Belah Pihak Terhadap Isi Perjanjian**

Hubungan yang terjadi antara PT. Zirang Isuzu Semarang dengan pembeli/konsumen dalam ilmu hukum disebut dengan “Perikatan” yang diartikan sebagai :

“Ikatan dalam bidang hukum harta benda (*vermogensrecht*) antara dua orang atau lebih. Dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya”.

Salah satu perbedaan jenis perikatan adalah berdasarkan isinya, dimana perikatan berdasarkan isinya dibedakan menjadi perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk memberikan sesuatu dan perikatan untuk tidak memberikan sesuatu.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Zirang Isuzu Semarang dengan pembeli adalah perjanjian untuk menyerahkan mobil dengan spesifikasi yang ditentukan oleh konsumen dan perikatan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh pembeli kepada PT. Zirang Isuzu Semarang dimana bentuk perjanjian demikian dalam hukum dikenal sebagai perjanjian jual-beli.

Ketika para pihak mengadakan sebuah Perjanjian, mereka harus memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing pada perjanjian yang telah dibuat. Oleh sebab itu, para pihak sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan kesepakatan atau kontrak bersama mereka. Kesepakatan yang dicapai dan disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan seefektif mungkin agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Konsep tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep hak dan kewajiban karena sangat berkaitan erat, khususnya konsep hak yang menekankan pengertian hak dalam hubungannya dengan pemikiran tentang kewajiban. Sedangkan konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti ia dapat dikenakan sanksi apabila perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

Tanggung jawab dan kewajiban ini memiliki hubungan yang sangat erat namun tidak identik. Kewajiban ini timbul sebagai akibat dari adanya aturan hukum

---

<sup>48</sup> Sitepu, N. W, 2020, *Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Commuiccation*, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 4(2).

yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukumnya. Subjek hukum ini yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban itu menurut aturan hukum. Apabila jika kewajiban tersebut dilanggar maka akan terjadinya mengakibatkan hukuman ataupun sebuah sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan pemaksaan di bawah aturan hukum untuk memastikan subjek hukum memenuhi kewajibannya dengan tepat. Subjek hukum yang dikenai sanksi dianggap

“bertanggung jawab” atau bertanggungjawab secara hukum dalam sebuah pelanggaran tersebut atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang berlawanan itu.<sup>49</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Zirang Isuzu Semarang dengan pembeli terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Adapun jawaban konsumen/pembeli mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli pada jual beli mobil dengan sistem pembayaran secara tunai adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban

- a. PT. Zirang Isuzu Semarang berhak mendapatkan data atau informasi yang sebenarnya tentang identitas pembeli;
- b. PT. Zirang Isuzu Semarang mendapatkan uang pembayaran tepat waktu seharga mobil yang telah disepakati dari pembeli.
- c. PT. Zirang Isuzu Semarang berkewajiban untuk melayani pembeli dengan baik;

---

<sup>49</sup> Dyani, V. A, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*. Lex Renaissance,2(1).

- d. PT. Zirang Isuzu Semarang berkewajiban memberikan kompensasi atas adanya cacat tersembunyi yang diderita oleh pembeli yang diakibatkan oleh kelalaian penjual

## 2. Hak dan kewajiban pembeli

- a. Pembeli berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak PT. Zirang Isuzu Semarang;
- b. Pembeli berhak memilih mobil sesuai dengan yang dinginkannya;
- c. Pembeli berhak mendapatkan mobil sesuai dengan harga dan waktu penerimaan yang telah diperjanjikan;
- d. Pembeli berhak mengajukan klaim apabila terjadi kerugian dalam jual beli kendaraan bermotor roda empat di PT. Zirang Isuzu Semarang;
- e. Pembeli berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak penjual dalam jual beli mobil dengan sistem pembayaran secara tunai di PT. Zirang Isuzu Semarang;
- f. Pembeli berkewajiban memberikan data atau informasi yang sebenarnya tentang identitas dirinya kepada pihak PT. Zirang Isuzu Semarang;
- g. Pembeli berkewajiban untuk membayar uang seharga mobil secara tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Riki Wira Herianto selaku Kepala Cabang PT. Zirang Isuzu Semarang, sebelum melakukan kesepakatan jual beli antara pembeli dengan PT. Zirang Isuzu Semarang, pembeli

diberi tahu mengenai perjanjian yang dibuat oleh PT. Zirang Isuzu Semarang yang tertuang di dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Bentuk perjanjian jual beli mobil dengan sistem pembayaran secara tunai di PT. Zirang Isuzu Semarang adalah perjanjian baku. Dikatakan perjanjian baku sebab perjanjian tersebut tidak dibuat melalui suatu proses negosiasi yang seimbang antara kedua belah pihak, namun perjanjian tersebut terjadi dengan cara pihak PT. Zirang Isuzu Semarang menyediakan syarat-syarat baku dalam suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan siap disodorkan kepada pembeli untuk disetujui dan ditandatangani yang disebut dengan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Lebih lanjut Bapak Riki Wira Herianto mengatakan, dalam perjanjian baku yang tidak dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu penyerahan dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Pihak PT. Zirang Isuzu Semarang menjelaskan kepada pembeli untuk perjanjian jual beli tersebut. Apabila pembeli tidak sepakat maka proses jual beli tidak akan dilanjutkan dan apabila pembeli sepakat dengan isi perjanjian maka kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

Didalam perjanjian jual-beli antara PT. Zirang Isuzu Semarang dengan pembeli yang bertindak sebagai penjual adalah PT. Zirang Isuzu Semarang dan yang bertindak sebagai pembeli adalah konsumen yang membeli mobil di PT. Zirang Isuzu Semarang sehingga syarat undang-undang untuk terjadinya perjanjian jual beli yaitu adanya 2 (dua) pihak sudah terpenuhi.



Berdasarkan perjanjian tersebut maka pihak PT. Zirang Isuzu Semarang berkewajiban untuk menyerahkan mobil sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Tanggung jawab PT. Zirang Isuzu Semarang apabila terjadi kerugian terhadap pembeli pada jual beli mobil dengan sistem pembayaran secara tunai di PT. Zirang Isuzu Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Apabila kerusakan diketahui sebelum pembeli menandatangani berita acara serah terima mobil maka pihak PT. Zirang Isuzu Semarang akan melakukan penggantian atau perbaikan atas kerusakan tersebut.
- b. Apabila kerusakan diketahui setelah menandatangani berita acara serah terima mobil maka pihak pembeli dapat membawa kendaraannya ke bengkel-bengkel resmi isuzu untuk di lakukan pengecekan berdasarkan syarat yang ditentukan dalam buku garansi. Apabila ternyata kerusakan memenuhi syarat yang ditentukan dalam buku garansi maka pihak PT. Zirang Isuzu Semarang akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, tetapi apabila kerusakan tidak sesuai dengan ketentuan syarat dalam buku garansi atau dengan kata lain kerusakan disebabkan oleh kelalaian pembeli maka pihak PT. Zirang Isuzu Semarang tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil di PT. Zirang Isuzu Semarang terdapat 2 (dua) jenis pilihan pembayaran secara tunai yaitu dengan sistem pembelian *on the road* atau *off the road*. Pada pelaksanaan perjanjian jual beli secara tunai tersebut merujuk pada sahnya perjanjian terdapat adanya unsur kesepakatan terlebih dahulu, adanya subjek hukum, adanya jenis obyek, dan adanya obyek perjanjian yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.
2. Tanggung jawab PT. Zirang Isuzu Semarang terhadap perjanjian jual beli mobil adalah berhak mendapatkan data atau informasi yang sebenarnya tentang identitas pembeli, mendapatkan uang pembayaran, berkewajiban memberikan kompensasi atas adanya cacat tersembunyi. Tanggung jawab pembeli adalah berhak mendapatkan mobil sesuai dengan harga dan waktu penerimaan yang telah diperjanjikan, berkewajiban untuk membayar uang seharga mobil secara tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.

## **B. Saran**

1. Untuk PT. Zirang Isuzu Semarang sebelum terjadinya jual beli mobil alangkah baiknya menjelaskan sedetil-detilnya kepada konsumen tentang isi perjanjian jual beli mobil dan dibuatkan suatu sistem jual beli secara tertulis agar lebih menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual-beli mobil tersebut.
2. Untuk calon pembeli agar lebih teliti dalam memahami isi perjanjian pada saat membeli mobil dan lebih memperhatikan segala aspek mulai dari surat-surat kendaraan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung.

Abdul Rahman Ghazali, 2012, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at Tirmidzi, 1998, *Sunan at Tirmidzi*, Dahlan, Juz III, Indonesia.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Burhan Ashosofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dr. Mulyoto, SH., M.Kn, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Keperdataan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, Ind-Hill-Co, Jakarta.

H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian 5 Perdata*, Cet.II, CV. Mandar Maju, Bandung.

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.

Hasanuddin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Imam Muslim, Shahih Muslim, *Dar al-Ihya' il Kitabil 'Arabiyyah*, Jus I.

- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya,
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di bawah tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.

- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, cet.35*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak & Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.
- Salim H.S, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R, 2021, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung, PKM Maju UDA*, 1(3).
- Soedharyo Soimin, 2001, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta.
- Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Sumur, Bandung.
- Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

### **Jurnal**

Apandy, P. A. O., & Adam, P, 2021, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, 3(1).

Fitriana, R., & Octaviyanti, S., 2020, “*Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) IB Masalah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalaya*”, *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 11(2).

Hamidah Abdurrachman, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*, Jurnal, Pandecta. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang.

Johanis F. Mondoringin, 2023, *Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII*.

Milala, F. S., & Ayunda, R, 2022, *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, *PETITUM*, 10(1).

Rahayu, E. L. B., & Syam, N, 2021, “*Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial*”, *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2).

Rahmayani, N, 2018, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, 2(1).

Paryadi, D, 2018, *Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI Tahun 1945);

KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 tentang Perjanjian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Website**

<https://www.kompasiana.com/laurensiatasyardani/6667068d34777c450515a952/>

risiko-dalam-perjanjian-jual-beli, diakses tanggal 1 November 2024,

pukul 19.30 wib.